

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penelitian mengenai perspektif Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pernikahan *misyâr* menghasilkan dua kesimpulan utama yang secara komprehensif menjawab rumusan masalah:

1. Pemahaman para Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pernikahan *misyâr* secara konsisten mengalami reduksi konseptual menjadi sinonim dari *nikah sirri* (pernikahan tidak tercatat). Pemahaman ini tidak berakar pada esensi fikih kontemporer yang mendefinisikan *misyâr* melalui adanya *tanazul* atau pengguguran hak istri, melainkan pada status administratifnya yang berada di luar jangkauan negara. Fenomena ini menunjukkan bagaimana realitas birokrasi dan imperatif pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia telah membingkai dan menyederhanakan wacana fikih yang kompleks. Bagi para Kepala KUA, kriteria operasional terpenting adalah "tercatat" atau "tidak tercatat", sehingga setiap model pernikahan yang tidak melalui prosedur formal secara otomatis diklasifikasikan ke dalam kategori yang paling relevan bagi tugas mereka, yaitu *nikah sirri*.
2. Pandangan para Kepala KUA terhadap pernikahan *misyâr* bersifat multi-lapis dan secara kolektif menunjukkan penolakan yang kuat dalam konteks sosio-legal Indonesia.

- a. Dari konteks agama, mereka menunjukkan sebuah dialektika: di satu sisi mengakui potensi keabsahan formal akad jika rukun dan syarat terpenuhi, namun di sisi lain menolaknya secara substantif karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i yang memandang kewajiban nafkah sebagai konsekuensi inheren dari akad nikah yang tidak dapat dinegosiasikan.
- b. Dari konteks hukum positif, pandangan mereka monolitik dan tegas: praktik ini tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak dicatatkan, dan jika pun dicatatkan, perjanjian privat di dalamnya berada di luar yurisdiksi KUA, sehingga tidak diakui oleh negara.
- c. Dari konteks sosial, mereka secara seragam memandangnya sebagai praktik yang tidak relevan dengan kultur masyarakat Indonesia dan berisiko merusak tujuan luhur pernikahan (*maqashid al-syari'ah*) untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena dianggap dapat melemahkan institusi keluarga dan posisi perempuan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia: Disarankan untuk menyusun dan menyosialisasikan panduan atau materi pencerahan mengenai model-model pernikahan kontemporer (termasuk *nikah misyâr*) kepada seluruh jajaran KUA di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman pemahaman konseptual dan memberikan

landasan yang kuat bagi para Kepala KUA dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

2. Kepada Para Kepala KUA: Direkomendasikan untuk lebih proaktif dalam sesi bimbingan perkawinan (Bimwin) dengan tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat administratif, tetapi juga mengedukasi calon pengantin mengenai filosofi, hak, dan kewajiban dalam perkawinan menurut hukum positif dan fikih yang berlaku di Indonesia. Penekanan pada risiko hukum dan sosial dari perjanjian-perjanjian privat yang dapat melemahkan posisi salah satu pihak (terutama istri) perlu ditingkatkan.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini terbatas pada perspektif pejabat KUA di satu kota. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk: (a) Melakukan penelitian serupa di wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda untuk melihat apakah ada variasi perspektif; (b) Meneliti fenomena ini dari sudut pandang aktor lain, seperti ulama non-pemerintah, aktivis perempuan, atau bahkan para pelaku *nikah misyâr* itu sendiri untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik.